

LUSY-EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AIR MINERAL DI SURABAYA

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.stietrisnanegara.ac.id Internet Source	9%
2	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Negeri Manado Student Paper	1%
4	Brilliant Joy Leonardo Kalangie, Grace B. Nangoi, Inggriani Elim. "ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2016 Publication	1%
5	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
6	Alfred Salindeho. "Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	<1%

Pada UD. ABC", Jambura Agribusiness Journal, 2022

Publication

7

Submitted to Politeknik Negeri Bandung

Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Turnitin Originality Report

Processed on: 30-Apr-2024 10:18 W

ID: 2366334189

Word Count: 4167

Submitted: 1

Similarity Index

12%

Similarity by Source

Internet Sources: 9%
Publications: 2%
Student Papers: 2%

LUSY-EVALUASI
PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA
PERUSAHAAN DISTRIBUTOR
AIR MINERAL DI SURABAYA
By Ukdc Perpustakaan 1

9% match (Internet from 28-Oct-2023)

<http://jurnal.stietrisnanegara.ac.id/index.php/aktual/article/view/286>

1% match (student papers from 05-Dec-2022)

[Submitted to Universitas Brawijaya on 2022-12-05](#)

1% match (student papers from 09-Nov-2022)

[Submitted to Universitas Negeri Manado on 2022-11-09](#)

1% match (Brilliant Joy Leonardo Kalangie, Grace B. Nangoi, Inggriani Elim. "ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2016)

[Brilliant Joy Leonardo Kalangie, Grace B. Nangoi, Inggriani Elim. "ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2016](#)

1% match (student papers from 17-Feb-2018)

[Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2018-02-17](#)

< 1% match (Alfred Salindeho. "Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC", Jambura Agribusiness Journal, 2022)

[Alfred Salindeho. "Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC", Jambura Agribusiness Journal, 2022](#)

< 1% match (student papers from 04-Aug-2017)

[Submitted to Politeknik Negeri Bandung on 2017-08-04](#)

[EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AIR MINERAL DI SURABAYA Angelia Anita Kusumasari, Lusy* Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya *Email : margaretahulda@gmail.com Abstrak Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengevaluasi apakah Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya melaporkan laporan keuangan kepada fiskus, dengan melakukan analisis perencanaan pajak \(tax planning\) dalam hal koreksi fiskal terhadap akun-akun seperti akun pendapatan, akun pengeluaran, dan sistem pencatatan nilai. Penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi data Surat Pemberitahuan Tahunan \(SPT\) pajak penghasilan perusahaan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dengan memeriksa akun-akun biaya, menghitung PPh](#)

Final dan tidak Final, menyusun rekonsiliasi fiskal dan mengevaluasi perhitungan Pajak Penghasilan Badan dilakukan oleh Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya. Berdasarkan hasil data bahwa perhitungan fiskal positif menurut perhitungan perusahaan sebesar Rp. 1.756.279.454 yang diperoleh dari biaya beban perusahaan dan fiskal negatif menurut perusahaan sebesar Rp. 0 sedangkan dari hasil perhitungan ulang peneliti yang mengacu pada Undang- Undang perpajakan memperoleh fiskal positif sebesar Rp. 1.747.396.851 dan fiskal negatif sebesar Rp. 1.782.657.754 disimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan badan di Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya mengacu pada ketentuan dengan Undang-Undang Perpajakan, akan tetapi beberapa item terdapat yang dikoreksi perpajakan seperti yang terdapat pada laporan SPT perusahaan diantaranya penghasilan yang dikenakan PPh Final, biaya-biaya, dan beban yang tidak dimasukkan. Kata kunci:

Laporan keuangan, Koreksi fiskal, dan PPh Final Abstract This study generally aims to evaluate whether a Mineral Water Distributor Company in Surabaya has carried out a tax planning analysis (Tax Planning) in terms of fiscal corrections to accounts in financial reports such as income accounts, expenses, recording methods and assessments before reporting them to the tax authorities. This type of research is a case study. The data collection technique is carried out by documenting the company's annual income tax return (SPT) data. As for the data analysis technique is done using descriptive analysis. Descriptive analysis techniques are used to examine expense accounts, calculate Final and non-final PPh, prepare fiscal reconciliations and evaluate the calculation of Corporate Income Tax carried out by a Mineral Water Distributor Company in Surabaya. Based on the results of the data it can be that the positive fiscal calculation according to the company's calculation is Rp. 1.756.279.454 obtained from the cost of the company's negative and fiscal expenses according to the company amounting to Rp. 0 while from the results of the researcher's recalculation referring to the Taxation Law, a positive fiscal of Rp. 1.747.396.851 and a negative fiscal of Rp. 1.782.657.754 it was concluded that the calculation of corporate income tax at the Mineral Water Distributor Company in Surabaya refers to the provisions of the Tax Law, but there are several items that are corrected for taxation as stated in the company's SPT report, including income subject to final PPh, expenses, and unloaded loads. Keywords: Financial reports, fiscal corrections, and final income tax.

1. PENDAHULUAN Pajak menjadi satu dari pendapatan pemerintah dengan peranan sentral terhadap ekspansi. Penerapan bidang perpajakan disusun dalam teknik prosedur bersama Undang- Undang itu diputuskan. Dengan koordinasi aturan tersebut untuk memperkirakan penggandaan ekspansi nasional melewati bidang pajak mampu ditingkatkan pemanfaatannya dalam masyarakat. Pajak sebagai wajib bayar rakyat terhadap pendapatan negara (perpindahan kepunyaan bagian swasta ke bagian pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (bisa ditekankan) tanpa harus dipertimbangkan dapat terus bisa ditetapkan atau dipakai dalam anggaran umum belanja dan dipakai seperti media meminimal dan memaksakan dalam memenuhi target yang terlihat diluar bidang keuangan. Pendapatan pajak menjadi pemasukan dana terbanyak untuk negara. Nyaris beberapa pekerjaan pengembangan dibangun pemerintah, anggaran melalui uang pajak terkumpulkan oleh warga negara. Pendapatan dari sektor pajak senantiasa dinilai potensial untuk membayar ekspansi nasional. Melalui terbitnya ketentuan adanya hukum yang mengelola terkait pajak, oleh karena itu diperlukan pendapatan pajak menjadi pemasukan utama terhadap penyelenggaraan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dapat mendapat hasil optimas serta dapat dijaga secara berkelanjutan. Adapun tinjauan pada tahun 2022 pendapatan dibidang pajak memperoleh 59,39%. berdasarkan prestasi, pendapatan pajak utama dimulai melalui pendapatan non-migas (PPh) pajak penghasilan serta pajak kenaikan nilai atau pajak penjualan atas barang mahal (PPN/PPnBM) yang dipaparkan oleh Kemenkeu, (2022)

Pemasukan dari sektor pajak diatas dikenakan melalui kebijakan Undang-Undang resmi dan wajib. Penerimaan melalui pajak dialokasikan untuk tujuan lain Negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Sumber pendapatan utama bagi suatu negara adalah pajak, dimana pajak sebagai setoran rakyat untuk pemasukan Negara sesuai aturan Undang-Undang (yang bersifat memaksa). Mengambil pajak diartikan memita daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk diberikan kepada negara. Kemudian negara mengalokasikan kembali untuk kepentingan warga negara dengan rupa perlindungan kemakmuran warga negara. Oleh sebab itu emungutan pajak menjadi hak negara. Mardiasmo (2016:6). Pajak menjadi bidang perolehan dana tidak lepas melalui aturan yang diterapkan pemerintah terkait setoran pajak. Hingga sekarang ditemukan 3 teknik prosedur dilaksanakan terkait penyetoran pajak diantaranya petugas institusi yang menetapkan terkait besar kecilnya setoran pajak, kemandirian wajib pajak, dan devisi pajak atau bendahara perusahaan untuk memotong pendapatan karyawan untuk pembayaran pajak. Untuk teknik prosedur penyetoran pajak penghasilan didasarkan melalui wewenang, kepercayaan serta tanggung jawab dalam teknik prosedur pemungutan pajak kepada wajib pajak dalam mengganggu, menyetorkan dan memberitahukan sendiri keseluruhan pajak wajib disetorkan, disebut sebagai kemandirian wajib pajak. Kewajiban pajak oleh setiap orang atau badan tentunya berbeda dimana satu antara yang lain. Tidak samanya kedudukan ekonomi dengan beberapa wajib pajak mengakibatkan kepentingan proses biaya pajak berubah tidak sama dengan satu individu atau badan yang lainnya. Pada kebijakan yang berjalan yang terkait biaya pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok sesuai jumlah pemasukan yang diperoleh wajib pajak badan dalam kurung waktu satu tahun. Tabel 1. Laporan Laba Rugi Perusahaan Distributor Air Mineral Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2020 Peredaran Usaha Rp. 1.776.520.640 Hpp Rp. 1.238.846.419 Laba Bruto Rp. 474.463.021 Total Beban Rp. 444.543.532 Laba Rugi Rp. 26.388.300 Sumber : Laporan Laba Rugi Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya pada periode 2020 Perusahaan yang diteliti ini merupakan perusahaan distribusi barang konsumsi. Perusahaan ini berkecimpung di bidang industri produk dan manufaktur. Berdiri sejak tahun 2016 dan beroperasi sampai sekarang ini masih konsisten dalam kurung waktu 5 tahun menggeluti industri produk minuman. Hingga saat ini ramai pelanggan antara pelanggan baru sampai pelanggan lama. Pemasukan yang diperoleh per tahunnya mencapai kisaran Rp. 4.800.000.000 sehingga Perusahaan ini dikategorikan industri makro. Evaluasi pajak penghasilan badan dimaksudkan untuk membandingkan laporan keuangan apakah sesuai dengan pajak badan. Apabila tidak sesuai dapat dibebankan denda berupa sanksi administrasi. Wajib pajak perusahaan yang ditemukan terlibat dalam penipuan dengan sengaja dapat dihadapkan hukuman penjara berdasarkan hukum pidana. Pada saat ini perusahaan memiliki kendala terkait ketentuan perpajakan yang belum sesuai. Oleh sebab itu, penyusunan laporan keuangan fiskal sangat diperlukan dalam menentukan besarnya PPh terutang, adapun dengan penghasilan bruto yang diperoleh perusahaan harus selaras dengan satuan tahunan buku, tujuannya supaya selaras dengan syarat keadilan dalam pemungutan pajak yang ditetapkan dengan masing-masing kemampuan dalam membayar pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak badan terkait pembayaran pajak tahunannya. Dalam kaitannya dengan pemilihan judul Evaluasi [Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya](#) dapat mengidentifikasi masalah tentang Bagaimana penghitungan pajak penghasilan badan pada Perusahaan tersebut. 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak Definisi pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai penggantian ke empat tentang [Undang-Undang No. 6 Tahun 1983](#) mengenai Keputusan [Umum dan Teknis Prosedur Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1](#) berisikan [Pajak sebagai partisipasi keharusan kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat](#) menekan beralasan [Undang-Undang](#), tanpa

memperoleh kompensasi secara langsung dan ditetapkan sebagai kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2017:11), pajak adalah suatu prestasi yang diharapkan dari satu pihak dan terutang kepada pemerintah (sesuai dengan peraturan yang ditetapkan secara umum), tanpa timbal balik, dan seolah-olah digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oleh karena suatu bentuk, hal, atau peristiwa yang memberikan kedudukan tertentu, pajak menjadi wajib untuk menyetorkan sebagian kekayaan bagi pendapatan kas negara, tetapi bukan sebagai denda atau hukuman, berdasarkan kebijaksanaan yang diputuskan oleh pemerintah, dan dapat diwajibkan, tetapi tanpa tindakan penanggulangan langsung dari negara dalam memelihara ketertiban umum. Tarif Pajak Mardiasmo (2018:11) mengungkapkan ada 4 katagori biaya pajak: 1. Tarif Sebanding/Proporsional Tarif dalam bentuk yang baku terkait berapapun kisaran yang dibebankan pajak, pada akhirnya penetapan biaya pajak yang terutang sebanding terkait kisaran nilai yang dibebankan pajak. 2. Tarif Tetap Tarif dalam kisaran yang konsisten (tetap) terkait beberapapun kisaran yang dibebankan pajak, akhirnya penetapan pajak yang terutang tidak berubah. 3. Tarif Progresif Tingkatan biaya yang dipakai menjadi bertambah jika jumlah yang dibebankan pajak semakin meningkat. 4. Tarif Degresif Apabila kisaran yang dibebankan pajak semakin bertambah, maka tingkatan biaya yang dipakai menjadi minim. Penghasilan Bumi pada pasal ke 4 (empat) ayat 1 (satu) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 menjelaskan pendapatan menjadi bagian tambahan kekuatan ekonomis yang diperoleh atau didapatkan wajib pajak, maupun berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang mampu digunakan sebagai konsumsi guna meningkatkan kekayaan wajib pajak yang terlibat atas nama dan dalam rupa apapun. Pajak Penghasilan UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1991, 10 Tahun 1994, 17 Tahun 2000, dan 36 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia. 1. Pajak penghasilan berlaku berdasarkan (Mustaqiem, 2014). a. Orang Pribadi, dengan kategori subyek pajak dalam negeri dan luar negeri. b. Badan, mempunyai kewajiban dimulai ketika badan tersebut dibangun atau, pada saat menjadi penduduk Indonesia, dan berhenti pada saat badan tersebut bubar atau berhenti menjadi penduduk Indonesia. c. Warisan yang sah belum dibagi dan diganti. d. Bentuk Usaha Tetap. 2. Penghasilan merupakan Obejk dari pajak penghasilan, meliputi : a. Penghasilan dari pekerjaan hubungan kerja atau pekerjaan sementara disertakan. b. Keuntungan dari suatu usaha atau kegiatan. c. Pendapatan modal atau investasi. d. Uang tambahan. Penghitungan PPh Badan 1. PPh Tidak Final Pembayaran pajak penghasilan wajib bagi wajib pajak badan dan orang pribadi atau badan ditentukan dengan menggunakan pajak penghasilan non final. Pajak penghasilan terutang dihitung dari penghasilan bersih dikalikan dengan tarif pajak penghasilan non final. PPh Badan 31e yang dimuat dalam UU No. 36 Tahun 2008 adalah Pasal 31e. Tarif standar 28% (2009) dan 22% (2021 dan 2022). Perhitungan PKP yang mempunyai peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000,- menghitung antara fasilitas (dikalikan 50%) dan tanpa fasilitas, menurut Pasal 31 e Ayat 1 UU Pajak Penghasilan. Berikut cara penghitungan PPh tidak final : Total penghasilan Bruto Total Beban Administrasi dan Umum Penghasilan Kena Pajak Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Koreksi Fiskal Positif Rp. xxx Koreksi Fiskal Negatif (Rp. xxx) Total Koreksi Fiskal Rp. xxx Rp. xxx Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Jumlah pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan 2020 $22\% \times 50\% \times$ Rp. xxx Rp. xxx Kredit Pajak PPh Pasal 22 Rp. xxx PPh Pasal 23 Rp. xxx PPh Pasal 24 Rp. xxx PPh Terutang Rp. xxx Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang : Adapun jumlah pajak penghasilan terutang SPT tahunan 2020 $22\% \times 50\% \times$ Rp. xxx Rp. xxx Kredit Pajak PPh Pasal 22 Rp. xxx PPh Pasal 23 Rp. xxx PPh Pasal 24 Rp. xxx PPh Terutang Rp. xxx 2.

PPh Final Menurut Resmi (2017:138) menyatakan bahwa untuk memudahkan wajib Pajak dalam menghitung kewajiban PPhnya, akan dikenakan PPh final untuk yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Penghasilan yang dikenakan Dalam penyampaian SPT Tahunan, tidak dihitung kembali PPh Final yang dikenakan tarif umum (PPh Final) dengan penghasilan lain, hanya sebagian dari daftar total objek PPh. Penghitungan pajak penghasilan Final Pendapatan dari penjualan Penjualan Retur dan Potongan Penjualan Rp. xxx Diskon Penjualan Rp. xxx Penjualan Bersih Harga Pokok Penjualan Total Penjualan Bersih Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Pajak Terutang 0,5% x Rp. xxx Rp. xxx Beda Tetap dan Beda Waktu a. Beda Tetap Beda tetap adalah perbedaan dalam bagaimana pendapatan dan pengeluaran diakui antara keuntungan dan kerugian bisnis berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pajak penghasilan. Perbedaan ini bersifat permanen, artinya akan terus terakumulasi tanpa batas. b. Beda Waktu Beda waktu antara akuntansi komersial dan fiskal memengaruhi bagaimana pendapatan dan pengeluaran biaya, dan perbedaan ini pada akhirnya akan hilang ketika tidak ada lagi jeda waktu antara tahun fiskal. Baik perbaikan fiskal positif maupun negatif dilakukan dalam upaya menghilangkan kesenjangan tersebut. Koreksi Fiskal Menurut Linawati dan Sukarno, (2020) WPOP dan WP badan yang dalam kegiatan usahanya menggunakan pembukuan wajib melaksanakan rekonsiliasi fiskal guna mengetahui laba fiskal. Laba tersebut merupakan dasar yang dipakai untuk menentukan pajak terutangnya. Karena harus ada penyesuaian fiskal terhadap laba komersial tahun berjalan, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar penghitungan pajak : 1. Penghasilan menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan bersifat Final 2. Penghasilan bukan objek pajak selaras Pasal 4 ayat 3 3. Biaya yang menurut ketentuan, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Mengetahui dua pembagian biaya pembetulan fiskal yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dari topik sebelumnya, yaitu: 1. Perubahan perbaikan keuangan yang meningkatkan pendapatan. Koreksi fiskal positif meliputi, misalnya: a. Pengeluaran/pengeluaran untuk kepentingan pribadi b. Pembayaran premi asuransi WP c. Kuantitas pengeluaran terkait bisnis yang berlebihan dibandingkan dengan yang wajar. d. Hibah, bantuan, atau sumbangan. e. Sanksi Pajak, atau pajak yang harus dibayar perusahaan f. Jumlah gaji pemilik. g. Perbedaan antara depresiasi dan amortisasi fiskal dan depresiasi dan amortisasi komersial h. Biaya atau pengeluaran untuk memperoleh, memelihara, dan memungut penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tetapi bukan objek pajak. Menurut Linawati dan Sukarno, (2020) Perubahan yang menurunkan penghasilan kena pajak dikenal sebagai koreksi fiskal negatif, berikut contoh koreksi fiskal negatif : a. PPh Final mengenakan dari penghasilan. b. Penghasilan yang tidak dapat dikurangkan dari pajak. c. Perbedaan antara penyusutan fiskal dan amortisasi dan amortisasi komersial. 3. METODE PENELITIAN Penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena untuk memudahkan peneliti untuk menganalisa data pada perusahaan dan mengevaluasi perhitungan pajak badan. Teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari Perusahaan distributor air mineral di Surabaya. Teknik analisis data dalam penelitian ini memeriksa akun-akun yang berkaitan dengan laba/rugi, menghitung PPh Final dan tidak Final, Menyusun rekonsiliasi fiskal, dan mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan badan . Pelaksanaan penelitian dimulai tanggal 1 Juni 2022 sampai 1 Desember 2022. 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN Tabel 2. Evaluasi Perhitungan PPh Badan Keterangan Akun-akun laba/rugi Fiskal Positif Fiskal Negatif Penjualan Rp. 1.776.520.640 Rp. 1.776.520.640 Potongan Penjualan (Rp. 63.211.200) Rp. 63.211.200 Penjualan Bersih 1.713.309.440 HPP (1.238.846.419) Rp. 1.238.846.419 Laba Kotor 474.463.021 Beban Operasional : Gaji Pegawai Gaji Pegawai tidak tetap

Beban Asuransi Karyawan Beban Pengobatan Karyawan Beban Listrik
 Beban Air Beban Telepon Beban Bahan Bakar Beban Parkir, Portal, Tilang
 Beban STNK/KIR Beban Administrasi Kantor Beban Promosi Beban
 Kesejahteraan Karyawan Beban Profesional Beban Asuransi Beban Perijinan
 Beban Sewa Kantor Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Beban
 Penyusutan Investaris & Perabotan Kantor Beban Penyusutan Kendaraan
 148.049.261 75.085150 5.792.265 900.000 12.577.854 3.068.800
 3.955.858 24.604.850 6.098.500 8.898.200 3.028.101 510.000 623.075
 24.000.000 2.272.440 40.000 66.666.672 11.771.250 4.567.500
 42.033.756 148.049.261 75.085150 5.792.265 900.000 12.577.854
 3.068.800 3.955.858 24.604.850 6.098.500 8.898.200 3.028.101 510.000
 623.075 24.000.000 2.272.440 40.000 66.666.672 11.771.250 4.567.500
 42.033.756 Total Beban Operasional (444.543.532) 444.543.532 Laba
 Operasional 29.919.489 Pendapatan (Beban) Non Operasional Pendapatan
 Insentif PP 23 Tahun 2018 Pendapatan Bunga Beban Lain-lain Administrasi
 Bank 6.109.131 27.983 (1.000) (794.700) 1.000 794.700 6.109.131
 27.983 Total Pendapatan (Beban) Non Operasional 5.341.414 Laba (Rugi)
 Bersih Sebelum Pajak 35.260.903 Pajak Terhutang (Final) (8.882.603)
 Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak 26.378.300 Memeriksa Akun-Akun yang
 Berkaitan dengan Laba/Rugi Pemeriksaan akun akun didalam laba rugi ini
 guna untuk mengetahui secara tepat dan mencatat pengeluaran biaya
 sesuai dengan pengeluaran operasi perusahaan dan pendapatan yang
 seharusnya diterima oleh hak perusahaan, dapat dilihat pada tabel 4.1
 pada kolom akun- akun laba/rugi ditentukan apakah semua akun dalam
 laba rugi yang merupakan hak dan kewajiban perusahaan telah dicatat
 dalam pembukuan perusahaan dan apakah sesuai dengan Standar
 Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia, laporan keuangan perusahaan
 akurat. Salah satu laporan keuangan perusahaan adalah laporan laba rugi
 (laporan keuangan). Dimana total keseluruhan biaya beban sejumlah Rp.
 1.747.396.851 dan total pendapatan sejumlah Rp. 1.782.657.754
 Menghitung PPh Final dan Tidak Final Berdasarkan perhitung PPh Tidak
 Final Besarnya Rp. 1.701.518 wajib Pajak orang pribadi dan badan usaha
 sama-sama diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan atau badan
 ditentukan dengan menggunakan pajak penghasilan non final. Penghasilan
 Bersih dikalikan dengan tarif PPh Tidak Final untuk menentukan pajak
 penghasilan. PPh Final sebesar Rp. 8.882.603 untuk memudahkan pajak
 penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dengan
 Peredaran Bruto Khusus bersifat final dan mewajibkan Wajib Pajak yang
 menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran
 bruto tertentu untuk menghitung, menyetorkan, dan mencatat kewajiban
 pajak penghasilannya. Penghasilan yang dikenakan PPh final yang akan
 dikenakan tarif umum (PPh Final) di samping penghasilan lainnya tidak
 diperhitungkan kembali dalam pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak perlu
 membuat analisa menghitung pajak berdasarkan ketentuan undang-
 undang dibandingkan dengan PPh Final, seperti penelitian dari Christian, et
 al., (2019). Menyusun Rekonsiliasi Fiskal Berdasarkan tabel di atas,
 terdapat perbedaan penghitungan penyesuaian fiskal positif perhitungan
 fiskal positif sejumlah 1.747.396.851 diperoleh dari biaya beban umum dan
 lainnya serta biaya asuransi kepada karyawan dan perhitungan
 penyesuaian fiskal negatif sejumlah 1.782.657.754. diperoleh dari
 pendapatan penjualan dan pendapatan insentif PP 23 serta pendapatan
 bunga. Pada tabel 4.1 laporan laba rugi menunjukkan bahwa Earning
 before Taxes (EBT) sebesar Rp 26.378.300, sedangkan laba kena pajak
 setelah penyesuaian fiskal menunjukkan laba sebesar Rp 35.260.903.
 Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya memperoleh koreksi fiskal
 dari total keseluruhan beban Rp. 1.747.396.851 dan koreksi fiskal negatif
 diperoleh dari total pendapatan perusahaan Rp. 1.782.657.754. Koreksi
fiskal dapat menambah Penghasilan Kena Pajak serta Pajak terutang,
 sehingga dapat mengurangi Laba Bersih Perusahaan (Salindeho, 2022).
 Mengevaluasi Perhitungan Pajak Badan Perusahaan memahami apa yang
 harus dilakukan terbukti bahwa laba perusahaan (Laporan Keuangan

Komersial) tahun sebelum pajak adalah Rp 26.378.300, sedangkan laba kena pajak setelah penyesuaian fiskal menghasilkan total laba sebesar Rp 35.260.903. Perbedaan laba bersih tersebut disebabkan adanya ketentuan perlakuan biaya maupun penghasilan menurut Undang-Undang perpajakan. Contoh: Biaya Penyusutan yang perlu diperhatikan, karena dapat menyebabkan perbedaan Laporan Keuangan (Komansilan, et al., 2022). PPh badan sebesar Rp. 8.882.603 yang harus di bayar. Berdasarkan data yang ada di SPT perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan harus ada unsur koreksi fiskal negatif sedangkan di SPT perusahaan koreksi fiskalnya belum ada atau sengaja tidak dimasukkan. Namun berdasarkan evaluasi yang dilakukan peneliti menemukan data yang sesuai untuk masuk sebagai koreksi [fiskal negatif sebesar Rp. 1.782.657.754](#). Sehingga evaluasi [pajak penghasilan](#) bisa dihitung dengan melakukan koreksi fiskal untuk memperoleh laba setelah dikoreksi fiskal sebesar 35.260.903 5. KESIMPULAN Menurut hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. [Evaluasi perhitungan pajak penghasilan badan Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya](#) diketahui dari penelaahan terhadap catatan keuangan perusahaan telah mematuhi aturan yang dituangkan dalam [Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008](#). Dimulai dengan memeriksa akun-akun biaya yang masuk dalam laporan laba rugi dimana total biaya [sebesar Rp. 1.747.396.851](#) dan total pendapatan [sebesar Rp. 1.782.657.754](#) 2. Koreksi kelompok fiskal atas laporan keuangan baik itu fiskal negatif maupun positif telah dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan. Dimana koreksi [fiskal positif sebesar Rp. 1.747.396.851](#) sedangkan koreksi [fiskal negatif sebesar Rp. 1.782.657.754](#). dan mendapatkan laba setelah koreksi Fiskal sebesar Rp. 35.260.903. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final sebesar Rp. 8.882.603. Penelitian ini sejalan dengan Yanuari dan Rachmawati (2022). Saran bagi Perusahaan, sebaiknya perlu melakukan perbaikan sesuai ketentuan perpajakan, karena ada perbedaan pengakuan yang pengakuannya tidak sesuai dengan persyaratan perpajakan. Perusahaan perlu memahami biaya yang diakui Perpajakan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengkoreksi pos atau akun suatu Perusahaan (Kellah dan Kawulur, 2022). Rekonsiliasi Fiskal perlu dilakukan perusahaan, mengingat adanya perbedaan perlakuan perusahaan dengan ketentuan perpajakan (Lambidju, et al., 2021; Suryanti dan Widjaja, 2021). Dengan adanya rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat mengetahui penyebab perbedaan laba komersial dengan laba fiskal, serta dapat menentukan pajak tangguhan (Wicaksono, 2022). Penelitian ini memberikan tambahan informasi perusahaan akan mencermati beberapa akun atau hal-hal yang telah mengalami koreksi fiskal agar laporan keuangan periode mendatang tidak memerlukan penyesuaian tersebut. Tidak hanya untuk melakukan evaluasi, tapi juga perlu membuat perencanaan pajak, agar dapat lebih mengefisienkan beban PPh terutang (Azhar, et al., 2022). Tax Planning juga bermanfaat untuk meminimalisasi beban pajak sehingga dapat menghemat arus kas keluar (Adiman dan Rizkina, 2020). DAFTAR PUSTAKA Adiman, S., dan M. Rizkina. 2020. Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT. Abdy Gasindo). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 8(1): 53-68. Azhar, S., M.D. Seftiansyah, dan T.A.P.S. Putra. 2022. Analisis Penerapan Tax Planning Dengan Menggunkan Metode Gross Up Sebagai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Pegawai Telkom. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. 4(Special Issue 6): 2130-2136. Christian, Y.A., G.B. Nangoi, dan N.S. Budiarto. 2019. Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 14(1): 10-17. Kellah, S., dan H. Kawulur. 2022. Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Fiskal BPR Parolaba Tondano. JAIM Jurnal Akuntansi Manado. 3(3): 527-535. Kemenkeu. 2022. APBN Kita 2022. 1-96. Komansilan, M.V., G.B. Nangoi, dan N.Y.T. Gerungai. 2022. Evaluasi Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang

Pajak Penghasilan Tahun No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Swadharmas Bhakti Manado. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum). 5(2): 1103-1110. Lambidju, N.E., I.Elim, dan I.G. Suwetja. 2021. Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XYZ. Jurnal EMBA. 9(1): 566-572. Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Andi. Yogyakarta. _____, 2018. Perpajakan Edisi Terbaru, Andi. Yogyakarta. Mustaqiem, Dr., SH., M. S. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia. In Buku Litera Yogyakarta.

https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download http://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf <https://think-asia.org/handle/11540/8282> <https://www.jstor.org/stable/41857625> Resmi, S. 2017. Perpajakan Teori & Kasus. 10th edn. Salemba Empat. Jakarta. Salindeho, A. 2022. Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC. JAMBURA Agribusiness Journal. 3(2): 76-86. Sukarno, L. (2020). Praktikum Perpajakan (L. Rosini (ed.); Issue 1). Putut Said Permana. Suryanti dan Widjaja. 2021. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT. SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang. Jurnal Sekonomi. Special Issue. November 2021: 358-376. Undang-undang No. 16 Tahun 2009. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang-undang No. 10 Tahun 1994. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Undang-undang No. 6 Tahun 1983. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983. Tentang Pajak Penghasilan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. Wicaksono, A. 2022. Rekonsiliasi Fiskal Guna Menentukan Pajak Tangguhan Pada PT. Fasa. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan. 6(2): 178-185. Yanuari, Y., dan B. Rachmawati. 2022. Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif Terhadap Pajak Terhutang Badan Pada PT. Federal Internasional Finance. Mulia Pratama Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 01(1): 1-11. Jurnal AKTUAL ISSN : 1693-1688 e-ISSN : 2723-1690 Vol. 21, No. 1, 2023 Jurnal AKTUAL ISSN : 1693-1688 e-ISSN : 2723-1690 Vol. 21, No. 1, 2023 Jurnal AKTUAL ISSN : 1693-1688 e-ISSN : 2723-1690 Vol. 21, No. 1, 2023 Jurnal AKTUAL ISSN : 1693-1688 e-ISSN : 2723-1690 Vol. 21, No. 1, 2023 Jurnal AKTUAL ISSN : 1693-1688 e-ISSN : 2723-1690 Vol. 21, No. 1, 2023 Jurnal AKTUAL ISSN : 1693-1688 e-ISSN : 2723-1690 Vol. 21, No. 1, 2023 Jurnal AKTUAL ISSN : 1693-1688 e-ISSN : 2723-1690 Vol. 21, No. 1, 2023 Jurnal AKTUAL ISSN : 1693-1688 e-ISSN : 2723-1690 Vol. 21, No. 1, 2023 Jurnal AKTUAL ISSN : 1693-1688 e-ISSN : 2723-1690 Vol. 21, No. 1, 2023 Jurnal AKTUAL ISSN : 1693-1688 e-ISSN : 2723-1690 Vol. 21, No. 1, 2023 Jurnal AKTUAL | 1 AKTUAL | 2 AKTUAL | 3 AKTUAL | 4 AKTUAL | 5 AKTUAL | 6 AKTUAL | 7 AKTUAL | 8 AKTUAL | 9 AKTUAL | 10 AKTUAL | 11

LUSY-EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AIR MINERAL DI SURABAYA

by Ukdc Perpustakaan 1

Submission date: 30-Apr-2024 10:18AM (UTC+0700)

Submission ID: 2366334189

File name: Evaluasi_Perhitungan_PPh_Badan..._AKTUAL.pdf (424.36K)

Word count: 4167

Character count: 25353

EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AIR MINERAL DI SURABAYA

Angelia Anita Kusumasari, Lusy*

Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya

Email : margaretahulda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengevaluasi apakah Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya melaporkan laporan keuangan kepada fiskus, dengan melakukan analisis perencanaan pajak (tax planning) dalam hal koreksi fiskal terhadap akun-akun seperti akun pendapatan, akun pengeluaran, dan sistem pencatatan nilai. Penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi data Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan perusahaan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dengan memeriksa akun-akun biaya, menghitung PPh Final dan tidak Final, menyusun rekonsiliasi fiskal dan mengevaluasi perhitungan Pajak Penghasilan Badan dilakukan oleh Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya. Berdasarkan hasil data bahwa perhitungan fiskal positif menurut perhitungan perusahaan sebesar Rp. 1.756.279.454 yang diperoleh dari biaya beban perusahaan dan fiskal negatif menurut perusahaan sebesar Rp. 0 sedangkan dari hasil perhitungan ulang peneliti yang mengacu pada Undang-Undang perpajakan memperoleh fiskal positif sebesar Rp. 1.747.396.851 dan fiskal negatif sebesar Rp. 1.782.657.754 disimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan badan di Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya mengacu pada ketentuan dengan Undang-Undang Perpajakan, akan tetapi beberapa item terdapat yang dikoreksi perpajakan seperti yang terdapat pada laporan SPT perusahaan diantaranya penghasilan yang dikenakan PPh Final, biaya-biaya, dan beban yang tidak dimasukkan.

Kata kunci: Laporan keuangan, Koreksi fiskal, dan PPh Final

Abstract

This study generally aims to evaluate whether a Mineral Water Distributor Company in Surabaya has carried out a tax planning analysis (Tax Planning) in terms of fiscal corrections to accounts in financial reports such as income accounts, expenses, recording methods and assessments before reporting them to the tax authorities. This type of research is a case study. The data collection technique is carried out by documenting the company's annual income tax return (SPT) data. As for the data analysis technique is done using descriptive analysis. Descriptive analysis techniques are used to examine expense accounts, calculate Final and non-final PPh, prepare fiscal reconciliations and evaluate the calculation of Corporate Income Tax carried out by a Mineral Water Distributor Company in Surabaya. Based on the results of the data it can be that the positive fiscal calculation according to the company's calculation is Rp. 1,756,279,454 obtained from the cost of the company's negative and fiscal expenses according to the company amounting to Rp. 0 while from the results of the researcher's re-calculation referring to the Taxation Law, a positive fiscal of Rp. 1,747,396,851 and a negative fiscal of Rp. 1,782,657,754 it was concluded that the calculation of corporate income tax at the Mineral Water Distributor Company in Surabaya refers to the provisions of the Tax Law, but there are several items that are corrected for taxation as stated in the company's SPT report, including income subject to final PPh, expenses, and unloaded loads.

Keywords: Financial reports, fiscal corrections, and final income tax.

1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi satu dari pendapatan pemerintah dengan peranan sentral terhadap ekspansi. Penerapan bidang perpajakan disusun dalam teknik prosedur bersama Undang-Undang itu diputuskan. Dengan koordinasi aturan tersebut untuk memperkirakan penggandaan ekspansi nasional melewati bidang pajak mampu ditingkatkan pemanfaatannya dalam masyarakat. Pajak sebagai wajib bayar rakyat terhadap pendapatan negara (perpindahan kepunyaan bagian swasta ke bagian pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (bisa ditekan) tanpa harus dipertimbangkan dapat terus bisa ditetapkan atau dipakai dalam anggaran umum belanja dan dipakai seperti media meminimal dan memaksakan dalam memenuhi target yang terlihat diluar bidang keuangan.

Pendapatan pajak menjadi pemasukan dana terbanyak untuk negara. Nyaris beberapa pekerjaan pengembangan dibangun pemerintah, anggaran melalui uang pajak terkumpulkan oleh warga negara. Pendapatan dari sektor pajak senantiasa dinilai potensial untuk membayar ekspansi nasional. Melalui terbitnya ketentuan adanya hukum yang mengelola terkait pajak, oleh karena itu diperlukan pendapatan pajak menjadi pemasukan utama terhadap penyelenggaraan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dapat mendapat hasil optimal serta dapat dijaga secara berkelanjutan. Adapun tinjauan pada tahun 2022 pendapatan di bidang pajak memperoleh 59,39%, berdasarkan prestasi, pendapatan pajak utama dimulai melalui pendapatan non-migas (PPH) pajak penghasilan serta pajak kenaikan nilai atau pajak penjualan atas barang mahal (PPN/PPnBM) yang dipaparkan oleh Kemenkeu, (2022)

Pemasukan dari sektor pajak diatas dikenakan melalui kebijakan Undang-Undang resmi dan wajib. Penerimaan melalui pajak dialokasikan untuk tujuan lain Negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Sumber pendapatan utama bagi suatu negara adalah pajak, dimana pajak sebagai setoran rakyat untuk pemasukan Negara sesuai aturan Undang-Undang (yang bersifat memaksa). Mengambil pajak diartikan memita daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk diberikan kepada negara. Kemudian negara mengalokasikan kembali untuk kepentingan warga negara dengan rupa perlindungan kemakmuran warga negara. Oleh sebab itu emungutan pajak menjadi hak negara. Mardiasmo (2016:6).

Pajak menjadi bidang perolehan dana tidak lepas melalui aturan yang diterapkan pemerintah terkait setoran pajak. Hingga sekarang ditemukan 3 teknik prosedur dilaksanakan terkait penyetoran pajak diantaranya petugas institusi yang menetapkan terkait besar kecilnya setoran pajak, kemandirian wajib pajak, dan devisi pajak atau bendahara perusahaan untuk memotong pendapatan karyawan untuk pembayaran pajak. Untuk teknik prosedur penyetoran pajak penghasilan didasarkan melalui wewenang, kepercayaan serta tanggung jawab dalam teknik prosedur pemungutan pajak kepada wajib pajak dalam menganggarkan, menyetorkan dan memberitahukan sendiri keseluruhan pajak wajib disetorkan, disebut sebagai kemandirian wajib pajak. Kewajiban pajak oleh setiap orang atau badan tentunya berbeda dimana satu antara yang lain. Tidak samanya kedudukan ekonomi dengan beberapa wajib pajak mengakibatkan kepentingan proses biaya pajak berubah tidak sama dengan satu individu atau badan yang lainnya. Pada kebijakan yang berjalan yang terkait biaya pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok sesuai jumlah pemasukan yang diperoleh wajib pajak badan dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi
Perusahaan Distributor Air Mineral
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2020

Peredaran Usaha	Rp. 1.776.520.640
Hpp	Rp. 1.238.846.419
Laba Bruto	Rp. 474.463.021
Total Beban	Rp. 444.543.532
Laba Rugi	Rp. 26.388.300

Sumber : Laporan Laba Rugi Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya pada periode 2020

Perusahaan yang diteliti ini merupakan perusahaan distribusi barang konsumsi. Perusahaan ini berkecimpung dibidang industri produk dan manufaktur. Berdiri sejak tahun 2016 dan beroperasi sampai sekarang ini masih konsisten dalam kurang waktu 5 tahun menggeluti industri produk minuman. Hingga saat ini ramai pelanggan antara pelanggan baru sampai pelanggan lama. Pemasukan yang diperoleh per tahunnya mencapai kisaran Rp. 4.800.000.000 sehingga Perusahaan ini dikategorikan industri makro. Evaluasi pajak penghasilan badan dimaksudkan untuk membandingkan laporan keuangan apakah sesuai dengan pajak badan. Apabila tidak sesuai dapat dibebankan denda berupa saksi administrasi. Wajib pajak perusahaan yang ditemukan terlibat dalam penipuan dengan sengaja dapat dihadapkan hukuman penjara berdasarkan hukum pidana.

Pada saat ini perusahaan memiliki kendala terkait ketentuan perpajakan yang belum sesuai. Oleh sebab itu, penyusunan laporan keuangan fiskal sangat diperlukan dalam menentukan besarnya PPh terutang, adapun dengan penghasilan bruto yang diperoleh perusahaan harus selaras dengan satuan tahunan buku, tujuannya supaya selaras dengan syarat keadilan dalam pemungutan pajak yang ditetapkan dengan masing-masing kemampuan dalam membayar pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak badan terkait pembayaran pajak tahunannya.

Dalam kaitannya dengan pemilihan judul Evaluasi Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya dapat mengidentifikasi masalah tentang Bagaimana penghitungan pajak penghasilan badan pada Perusahaan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai penggantian ke empat tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Keputusan Umum dan Tekni Prosedur Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berisikan Pajak sebagai partisipasi keharusan kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat menekan berdasar Undang-Undang, tanpa memperoleh kompensasi secara langsung dan ditetapkan sebagai kepentingan negara demi kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2017:11), pajak adalah suatu prestasi yang diharapkan dari satu pihak dan terutang kepada pemerintah (sesuai dengan peraturan yang ditetapkan secara umum), tanpa timbal balik, dan seolah-olah digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oleh karena suatu bentuk, hal, atau peristiwa yang memberikan kedudukan tertentu, pajak menjadi wajib untuk menyetorkan sebagian kekayaan bagi pendapatan kas negara, tetapi bukan sebagai denda atau hukuman, berdasarkan kebijaksanaan yang diputuskan oleh pemerintah, dan dapat diwajibkan, tetapi tanpa tindakan penanggulangan langsung dari negara dalam memelihara ketertiban umum.

Tarif Pajak

Mardiasmo (2018:11) mengungkapkan ada 4 katagori biaya pajak:

1. Tarif Sebanding/Proporsional
Tarif dalam bentuk yang baku terkait berapapun kisaran yang dibebankan pajak, pada akhirnya penetapan biaya pajak yang terutang sebanding terkait kisaran nilai yang dibebankan pajak.
2. Tarif Tetap
Tarif dalam kisaran yang konsisten (tetap) terkait beberapapun kisaran yang dibebankan pajak, akhirnya penetapan pajak yang terutang tidak berubah.
3. Tarif Progresif
Tingkatan biaya yang dipakai menjadi bertambah jika jumlah yang dibebankan pajak semakin meningkat.
4. Tarif Degresif
Apabila kisaran yang dibebankan pajak semakin bertambah, maka tingkatan biaya yang dipakai menjadi minim.

Penghasilan

Bunyi pada pasal ke 4 (empat) ayat 1 (satu) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 menjelaskan pendapatan menjadi bagian tambahan kekuatan ekonomis yang diperoleh atau didapatkan wajib pajak, maupun berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang mampu digunakan sebagai konsumsi guna meningkatkan kekayaan wajib pajak yang terlibat atas nama dan dalam rupa apapun.

Pajak Penghasilan

UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1991, 10 Tahun 1994, 17 Tahun 2000, dan 36 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia.

1. Pajak penghasilan berlaku berdasarkan (Mustaqiem, 2014).
 - a. Orang Pribadi, dengan kategori subyek pajak dalam negeri dan luar negeri.
 - b. Badan, mempunyai kewajiban dimulai ketika badan tersebut dibangun atau, pada saat menjadi penduduk Indonesia, dan berhenti pada saat badan tersebut bubar atau berhenti menjadi penduduk Indonesia.
 - c. Warisan yang sah belum dibagi dan diganti.
 - d. Bentuk Usaha Tetap.
2. Penghasilan merupakan Obejk dari pajak penghasilan, meliputi :
 - a. Penghasilan dari pekerjaan hubungan kerja atau pekerjaan sementara disertakan.
 - b. Keuntungan dari suatu usaha atau kegiatan.
 - c. Pendapatan modal atau investasi.
 - d. Uang tambahan.

Penghitungan PPh Badan

1. PPh Tidak Final

Pembayaran pajak penghasilan wajib bagi wajib pajak badan dan orang pribadi atau badan ditentukan dengan menggunakan pajak penghasilan non final. Pajak penghasilan terutang dihitung dari penghasilan bersih dikalikan dengan tarif pajak penghasilan non final. PPh Badan 31e yang dimuat dalam UU No. 36 Tahun 2008 adalah Pasal 31e. Tarif standar 28% (2009) dan 22% (2021 dan 2022). Perhitungan PKP yang mempunyai peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000,- menghitung

antara fasilitas (dikalikan 50%) dan tanpa fasilitas, menurut Pasal 31 e Ayat 1 UU Pajak Penghasilan.

Berikut cara penghitungan PPh tidak final :

Total penghasilan Bruto		Rp. xxx
Total Beban Administrasi dan Umum		Rp. xxx
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp. xxx</u>
Koreksi Fiskal Positif	Rp. xxx	
Koreksi Fiskal Negatif	(Rp. xxx)	
Total Koreksi Fiskal		<u>Rp. xxx</u>
		Rp. xxx

Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

Jumlah pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan 2020

$22\% \times 50\% \times \text{Rp. xxx}$ Rp. xxx

Kredit Pajak

PPh Pasal 22	Rp. xxx	
PPh Pasal 23	Rp. xxx	
PPh Pasal 24	Rp. xxx	
PPh Terhutang		Rp. xxx

Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang :

Adapun jumlah pajak penghasilan terutang SPT tahunan 2020

$22\% \times 50\% \times \text{Rp. xxx}$ Rp. xxx

Kredit Pajak

PPh Pasal 22	Rp. xxx	
PPh Pasal 23	Rp. xxx	
PPh Pasal 24	Rp. xxx	
PPh Terhutang		Rp. xxx

2. PPh Final

Menurut Resmi (2017:138) menyatakan bahwa untuk memudahkan wajib Pajak dalam menghitung kewajiban PPhnya, akan dikenakan PPh final untuk yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Penghasilan yang dikenakan Dalam penyampaian SPT Tahunan, tidak dihitung kembali PPh Final yang dikenakan tarif umum (PPh Final) dengan penghasilan lain, hanya sebagian dari daftar total objek PPh.

Penghitungan pajak penghasilan Final

Pendapatan dari penjualan

Penjualan	⁷	Rp. xxx
Retur dan Potongan Penjualan	Rp. xxx	
Diskon Penjualan	Rp. xxx	<u>Rp. xxx</u>

Penjualan Bersih	Rp. xxx
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp. xxx</u>
Total Penjualan Bersih	Rp. xxx

Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

Pajak Terhutang

$0,5\% \times \text{Rp. xxx}$

Rp. xxx

Beda Tetap dan Beda Waktu

a. Beda Tetap

Beda tetap adalah perbedaan dalam bagaimana pendapatan dan pengeluaran diakui antara keuntungan dan kerugian bisnis berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pajak penghasilan. Perbedaan ini bersifat permanen, artinya akan terus terakumulasi tanpa batas.

b. Beda Waktu

Beda waktu antara akuntansi komersial dan fiskal memengaruhi bagaimana pendapatan dan pengeluaran biaya, dan perbedaan ini pada akhirnya akan hilang ketika tidak ada lagi jeda waktu antara tahun fiskal. Baik perbaikan fiskal positif maupun negatif dilakukan dalam upaya menghilangkan kesenjangan tersebut.

Koreksi Fiskal

Menurut Linawati dan Sukarno, (2020) WPOP dan WP badan yang dalam kegiatan usahanya menggunakan pembukuan wajib melaksanakan rekonsiliasi fiskal guna mengetahui laba fiskal. Laba tersebut merupakan dasar yang dipakai untuk menentukan pajak terutangnya. Karena harus ada penyesuaian fiskal terhadap laba komersial tahun berjalan, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar penghitungan pajak :

1. Penghasilan menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan bersifat Final
2. Penghasilan bukan objek pajak selaras Pasal 4 ayat 3
3. Biaya yang menurut ketentuan, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Mengetahui dua pembagian biaya pembetulan fiskal yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dari topik sebelumnya, yaitu:

1. Perubahan perbaikan keuangan yang meningkatkan pendapatan. Koreksi fiskal positif meliputi, misalnya:
 - a. Pengeluaran/pengeluaran untuk kepentingan pribadi
 - b. Pembayaran premi asuransi WP
 - c. Kuantitas pengeluaran terkait bisnis yang berlebihan dibandingkan dengan yang wajar.
 - d. Hibah, bantuan, atau sumbangan.
 - e. Sanksi Pajak, atau pajak yang harus dibayar perusahaan
 - f. Jumlah gaji pemilik.
 - g. Perbedaan antara depresiasi dan amortisasi fiskal dan depresiasi dan amortisasi komersial
 - h. Biaya atau pengeluaran untuk memperoleh, memelihara, dan memungut penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tetapi bukan objek pajak.

Menurut Linawati dan Sukarno, (2020) Perubahan yang menurunkan penghasilan kena pajak dikenal sebagai koreksi fiskal negatif, berikut contoh koreksi fiskal negatif :

- a. PPh Final dikenakan dari penghasilan.
- b. Penghasilan yang tidak dapat dikurangkan dari pajak.
- c. Perbedaan antara penyusutan fiskal dan amortisasi dan amortisasi komersial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena untuk memudahkan peneliti untuk menganalisa data pada perusahaan dan mengevaluasi perhitungan pajak badan. Teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari Perusahaan distributor air mineral di Surabaya. Teknik analisis data dalam penelitian ini memeriksa akun-akun yang berkaitan dengan laba/rugi, menghitung PPh Final dan tidak Final, Menyusun rekonsiliasi fiskal, dan mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan badan.

Pelaksanaan penelitian dimulai tanggal 1 Juni 2022 sampai 1 Desember 2022.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Tabel 2. Evaluasi Perhitungan PPh Badan

Keterangan	Akun-akun laba/rugi	Fiskal Positif	Fiskal Negatif
Penjualan	Rp. 1.776.520.640		Rp. 1.776.520.640
Potongan Penjualan	(Rp. 63.211.200)	Rp. 63.211.200	
Penjualan Bersih	1.713.309.440		
HPP	(1.238.846.419)	Rp. 1.238.846.419	
Laba Kotor	474.463.021		
Beban			
Operasional :			
Gaji Pegawai	148.049.261	148.049.261	
Gaji Pegawai tidak tetap	75.085.150	75.085.150	
Beban Asuransi Karyawan	5.792.265	5.792.265	
Beban Pengobatan Karyawan	900.000	900.000	
Beban Listrik	12.577.854	12.577.854	
Beban Air	3.068.800	3.068.800	
Beban Telepon	3.955.858	3.955.858	
Beban Bahan Bakar	24.604.850	24.604.850	
Beban Parkir, Portal, Tilang	6.098.500	6.098.500	
Beban STNK/KIR	8.898.200	8.898.200	
Beban Administrasi Kantor	3.028.101	3.028.101	
Beban Promosi	510.000	510.000	
Beban Kesejahteraan Karyawan	623.075	623.075	
Beban Profesional	24.000.000	24.000.000	
Beban Asuransi	2.272.440	2.272.440	
Beban Perijinan	40.000	40.000	
Beban Sewa Kantor	66.666.672	66.666.672	
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan	11.771.250	11.771.250	
Beban Penyusutan Investaris & Perabotan Kantor	4.567.500	4.567.500	
Beban Penyusutan Kendaraan	42.033.756	42.033.756	

Total Beban Operasional	(444.543.532)	444.543.532	
Laba Operasional	29.919.489		
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
Pendapatan Insentif PP 23 Tahun 2018	6.109.131		6.109.131
Pendapatan Bunga	27.983		27.983
Beban Lain-lain Administrasi Bank	(1.000)	1.000	
	(794.700)	794.700	
Total Pendapatan (Beban) Non Operasional	5.341.414		
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	35.260.903		
Pajak Terhutang (Final)	(8.882.603)		
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	26.378.300		

Memeriksa Akun-Akun yang Berkaitan dengan Laba/Rugi

Pemeriksaan akun-akun didalam laba rugi ini guna untuk mengetahui secara tepat dan mencatat pengeluaran biaya sesuai dengan pengeluaran operasi perusahaan dan pendapatan yang seharusnya diterima oleh hak perusahaan, dapat dilihat pada tabel 4.1 pada kolom akun-akun laba/rugi ditentukan apakah semua akun dalam laba rugi yang merupakan hak dan kewajiban perusahaan telah dicatat dalam pembukuan perusahaan dan apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia, laporan keuangan perusahaan akurat. Salah satu laporan keuangan perusahaan adalah laporan laba rugi (laporan keuangan). Dimana total keseluruhan biaya beban sejumlah Rp. 1.747.396.851 dan total pendapatan sejumlah Rp. 1.782.657.754

Menghitung PPh Final dan Tidak Final

Berdasarkan perhitung PPh Tidak Final Besarnya Rp. 1.701.518 wajib Pajak orang pribadi dan badan usaha sama-sama diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan atau badan ditentukan dengan menggunakan pajak penghasilan non final. Penghasilan Bersih dikalikan dengan tarif PPh Tidak Final untuk menentukan pajak penghasilan.

PPh Final sebesar Rp. 8.882.603 untuk memudahkan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dengan Peredaran Bruto Khusus bersifat final dan mewajibkan Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu untuk menghitung, menyetorkan, dan mencatat kewajiban pajak penghasilannya. Penghasilan yang dikenakan PPh final yang akan dikenakan tarif umum (PPh Final) di samping penghasilan lainnya tidak diperhitungkan kembali dalam pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak perlu membuat analisa menghitung pajak berdasarkan ketentuan undang-undang dibandingkan dengan PPh Final, seperti penelitian dari Christian, *et al.*, (2019).

Menyusun Rekonsiliasi Fiskal

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan penghitungan penyesuaian fiskal positif perhitungan fiskal positif sejumlah 1.747.396.851 diperoleh dari biaya beban umum dan lainnya serta biaya asuransi kepada karyawan dan perhitungan penyesuaian fiskal negatif sejumlah

1.782.657.754, diperoleh dari pendapatan penjualan dan pendapatan insentif PP 23 serta pendapatan bunga. Pada tabel 4.1 laporan laba rugi menunjukkan bahwa *Earning before Taxes* (EBT) sebesar Rp 26.378.300, sedangkan laba kena pajak setelah penyesuaian fiskal menunjukkan laba sebesar Rp 35.260.903.

Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya memperoleh koreksi fiskal dari total keseluruhan beban Rp. 1.747.396.851 dan koreksi fiskal negatif diperoleh dari total pendapatan perusahaan Rp. 1.782.657.754. Koreksi fiskal dapat menambah Penghasilan Kena Pajak serta Pajak terutang, sehingga dapat mengurangi Laba Bersih Perusahaan (Salindeho, 2022).

Mengevaluasi Perhitungan Pajak Badan

Perusahaan memahami apa yang harus dilakukan terbukti bahwa laba perusahaan (Laporan Keuangan Komersial) tahun sebelum pajak adalah Rp 26.378.300, sedangkan laba kena pajak setelah penyesuaian fiskal menghasilkan total laba sebesar Rp 35.260.903. Perbedaan laba bersih tersebut disebabkan adanya ketentuan perlakuan biaya maupun penghasilan menurut Undang-Undang perpajakan. Contoh: Biaya Penyusutan yang perlu diperhatikan, karena dapat menyebabkan perbedaan Laporan Keuangan (Komansilan, *et al.*, 2022).

PPh badan sebesar Rp. 8.882.603 yang harus di bayar. Berdasarkan data yang ada di SPT perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan harus ada unsur koreksi fiskal negatif sedangkan di SPT perusahaan koreksi fiskalnya belum ada atau sengaja tidak dimasukan. Namun berdasarkan evaluasi yang dilakukan peneliti menemukan data yang sesuai untuk masuk sebagai koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 1.782.657.754. Sehingga evaluasi pajak penghasilan bisa dihitung dengan melakukan koreksi fiskal untuk memperoleh laba setelah dikoreksi fiskal sebesar 35.260.903

5. KESIMPULAN

Menurut hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi perhitungan pajak penghasilan badan Perusahaan Distributor Air Mineral di Surabaya diketahui dari penelitian terhadap catatan keuangan perusahaan telah mematuhi aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Dimulai dengan memeriksa akun-akun biaya yang masuk dalam laporan laba rugi dimana total biaya sebesar Rp. 1.747.396.851 dan total pendapatan sebesar Rp. 1.782.657.754
2. Koreksi kelompok fiskal atas laporan keuangan baik itu fiskal negatif maupun positif telah dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan. Dimana koreksi fiskal positif sebesar Rp. 1.747.396.851 sedangkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 1.782.657.754, dan mendapatkan laba setelah koreksi Fiskal sebesar Rp. 35.260.903. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final sebesar Rp. 8.882.603. Penelitian ini sejalan dengan Yanuari dan Rachmawati (2022).

Saran bagi Perusahaan, sebaiknya perlu melakukan perbaikan sesuai ketentuan perpajakan, karena ada perbedaan pengakuan yang pengakuannya tidak sesuai dengan persyaratan perpajakan. Perusahaan perlu memahami biaya yang diakui Perpajakan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengkoreksi pos atau akun suatu Perusahaan (Kellah dan Kawulur, 2022). Rekonsiliasi Fiskal perlu dilakukan perusahaan, mengingat adanya perbedaan perlakuan perusahaan dengan ketentuan perpajakan (Lambidju, *et al.*, 2021; Suryanti dan Widjaja, 2021). Dengan adanya rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat mengetahui penyebab perbedaan laba komersial dengan laba fiskal, serta dapat menentukan pajak tangguhan (Wicaksono, 2022).

Penelitian ini memberikan tambahan informasi perusahaan akan mencermati beberapa akun atau hal-hal yang telah mengalami koreksi fiskal agar laporan keuangan periode mendatang tidak memerlukan penyesuaian tersebut. Tidak hanya untuk melakukan evaluasi,

tapi juga perlu membuat perencanaan pajak, agar dapat lebih mengefisienkan beban PPh terutang (Azhar, *et al.*, 2022). Tax Planning juga bermanfaat untuk meminimalisasi beban pajak sehingga dapat menghemat arus kas keluar (Adiman dan Rizkina, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., dan M. Rizkina. 2020. Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT. Abdya Gasindo). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 8(1): 53-68.
- Azhar, S., M.D. Seftiansyah, dan T.A.P.S. Putra. 2022. Analisis Penerapan Tax Planning Dengan Menggunkan Metode Gross Up Sebagai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Pegawai Telkom. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. 4(Special Issue 6): 2130-2136.
- Christian, Y.A., G.B. Nangoi, dan N.S. Budiarto. 2019. Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 14(1): 10-17.
- Kellah, S., dan H. Kawulur. 2022. Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Fiskal BPR Parolaba Tondano. *JAIM Jurnal Akuntansi Manado*. 3(3): 527-535.
- Kemenkeu. 2022. *APBN Kita 2022*. 1-96.
- Komansilan, M.V., G.B. Nangoi, dan N.Y.T. Gerungai. 2022. Evaluasi Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Swadharma Bhakti Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*. 5(2): 1103-1110.
- Lambidju, N.E., I.Elim, dan I.G. Suwetja. 2021. Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XYZ. *Jurnal EMBA*. 9(1): 566-572.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2018 *Perpajakan Edisi Terbaru*, Andi. Yogyakarta.
- Mustaqiem, Dr., SH., M. S. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. In *Buku Litera Yogyakarta*.
https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. 10th edn. Salemba Empat. Jakarta.
- Salindeho, A. 2022. Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC. *JAMBURA Agribusiness Journal*. 3(2): 76-86.
- Sukarno, L. (2020). *Praktikum Perpajakan* (L. Rosini (ed.); Issue 1). Putut Said Permana.
- Suryanti dan Widjaja. 2021. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT. SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang. *Jurnal Sekonomi*. Special Issue. November 2021: 358-376.

- Undang-undang No. 16 Tahun 2009.* tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.* Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2000.* Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang No. 10 Tahun 1994.* Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
- Undang-undang No. 6 Tahun 1983.* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983.* Tentang Pajak Penghasilan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.
- Wicaksono, A. 2022. Rekonsiliasi Fiskal Guna Menentukan Pajak Tangguhan Pada PT. Fasa. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. 6(2): 178-185.
- Yanuari, Y., dan B. Rachmawati. 2022. Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif Terhadap Pajak Terhutang Badan Pada PT. Federal Internasional Finance. *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 01(1): 1-11.